



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 463 TAHUN 2017**

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL LAINNYA
KEPADA PANITIA PESTA BUDAYA X ORANG MUDA KATOLIK (OMK)
PAROKI ST. MIKHAEL PANGURURAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempererat solidaritas, jejaring dan kesatuan iman katolik untuk saling mengenal dan mencintai Gereja Katolik dan Budaya Batak serta keterampilan di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, Panitia akan melaksanakan Perayaan Pesta Budaya X Orang Muda Katolik (OMK) Paroki St. Mikhael Pangururan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada Panitia Pesta Budaya X Orang Muda Katolik (OMK) Paroki St. Mikhael Pangururan, perlu dibantu dengan menyediakan dana dari APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya kepada Panitia Pesta Budaya X Orang Muda Katolik (OMK) Paroki St. Mikhael Pangururan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 9 Seri A Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya kepada Panitia Pesta Budaya X Orang Muda Katolik (OMK) Paroki St. Mikhael Pangururan Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- KETIGA** : Pencairan Dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah langsung ke rekening Pesta Budaya OMK Paroki PRRN dengan Nomor Rekening 241.02.04.013614-7 pada Bank Sumut Cabang Pangururan.

- KEEMPAT : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya.
- KELIMA : Pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi/Kegiatan Keagamaan-Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana
- KEENAM : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.